



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu menyusun pedoman pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Pemerintah Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang

- Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118);
 10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 40);
 11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 137 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
11. Instansi Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor.
12. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
14. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara

efektif.

15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit.
16. Sistem Informasi Mutasi PNS adalah rangkaian informasi dan data mengenai PNS yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyusunan pedoman pelaksanaan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan mutasi PNS;
- b. meningkatkan profesionalitas Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. mutasi PNS; dan
- b. Sistem informasi mutasi PNS.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan mutasi PNS.

- (2) Perencanaan mutasi PNS perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. kompetensi;
 - b. Pola Karier;
 - c. pemetaan pegawai;
 - d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
 - e. perpindahan dan pengembangan karier;
 - f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
 - g. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

BAB III MUTASI PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi dengan persyaratan jabatan, kualifikasi jabatan dan Pola Karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran terhadap prinsip larangan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi PNS terdiri dari:
 - a. mutasi PNS ke luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. mutasi PNS antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota dapat melakukan pemberhentian sementara/moratorium pelaksanaan mutasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dengan pertimbangan penataan PNS dan/atau pertimbangan lainnya.

Bagian Kedua

Mutasi PNS Ke Luar Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Prosedur mutasi PNS ke luar lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan tertulis kepada pimpinan unit kerja;
 - b. pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditembuskan kepada Kepala Badan;
 - c. permohonan dilakukan analisa dan verifikasi berkas;
 - d. apabila memenuhi persyaratan, Wali Kota melalui pejabat yang berwenang memberikan izin mengikuti seleksi pada instansi yang dituju;
 - e. PNS yang mengajukan permohonan mutasi melaksanakan prosedur mutasi pada instansi yang dituju;
 - f. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima mengajukan usul mutasi kepada Wali Kota untuk meminta persetujuan mutasi; dan
 - g. apabila memenuhi syarat, maka Wali Kota memberikan persetujuan mutasi.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. berstatus PNS, dan telah memenuhi masa pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS yang akan mutasi;

- c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. salinan sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - e. salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau masa pengabdian yang dibuat oleh kepala Badan;
 - g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah Kota Bogor; dan
 - h. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuat oleh kepala Badan.
- (3) Ketetapan mutasi dapat dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan mutasi yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negera.
- (4) Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka:
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - b. Wali Kota menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.

Bagian Ketiga

Mutasi Pegawai Negeri Ke Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Prosedur mutasi PNS ke dalam lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. PNS mengajukan permohonan tertulis disertai alasan kepada Wali Kota;

- b. PNS menyampaikan berkas mutasi kepada Wali Kota melalui Badan;
- c. pengelola mutasi pada Badan melakukan analisa dan verifikasi berkas;
- d. apabila memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengundang untuk mengikuti seleksi masuk;
- e. hasil seleksi masuk menjadi bahan rapat Tim Penilai Kinerja;
- f. pejabat yang berwenang mengajukan pertimbangan mutasi berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja kepada Wali Kota;
- g. apabila memenuhi syarat, maka Wali Kota mengajukan surat usul mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal dengan masa berlaku surat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan;
- h. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal menerbitkan surat persetujuan mutasi kepada Wali Kota;
- i. berdasarkan persetujuan pada huruf h Badan menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- j. pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di Pemerintah Daerah dan instansi asal;
- k. pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf j, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;
- l. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, Wali Kota menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. berstatus PNS, dan telah memenuhi masa pengabdian;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap PNS yang akan mutasi;
 - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - d. daftar riwayat hidup;
 - e. salinan sah keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - f. salinan sah keputusan pengangkatan PNS;
 - g. salinan sah kartu pegawai;
 - h. salinan sah ijazah terakhir;
 - i. salinan sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
 - j. Salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - l. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;
 - m. surat keterangan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat yang dibuat oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - n. surat keterangan tidak memiliki hutang piutang dari bendahara;
 - o. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penceraian yang dibuat oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - p. surat izin mengikuti seleksi yang diterbitkan oleh kepala unit kerja;

- q. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan struktural (bermaterai);
 - r. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Daerah Kota (bermaterai);
 - s. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau sedang dalam proses peradilan dari pengadilan negeri setempat;
 - t. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - u. salinan buku nikah atau akta perkawinan bagi yang mengikuti tugas suami/istri; dan
 - v. salinan surat tugas suami/istri bagi yang mengikuti tugas suami/istri.
- (3) Terdapat persyaratan khusus mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata (III/c); dan
 - b. usia paling tinggi pada saat menyampaikan permohonan 45 (empat puluh lima) tahun;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan apabila:
- a. PNS yang bersangkutan memiliki kompetensi khusus dan/atau menduduki jabatan fungsional yaitu sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang bersangkutan turut serta tugas kedinasan suami/isteri sebagai PNS, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS dengan pangkat-golongan/ruang lebih tinggi dari Penata (III/c) dan/atau usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun.
- (5) Badan dapat melakukan pemeriksaan kinerja terhadap PNS yang mengajukan permohonan perpindahan melalui

pemeriksaan rekam jejak secara langsung kepada pejabat yang berwenang di daerah asal.

Bagian Keempat

Mutasi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Mutasi PNS untuk jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan atas dasar kesesuaian kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan serta memperhatikan masa kerja jabatan PNS pada Perangkat Daerah dan kebutuhan organisasi.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. mutasi atas permohonan PNS bersangkutan;
 - b. mutasi atas permohonan Perangkat Daerah;
 - c. mutasi atas pertimbangan Badan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 10

- (1) Mutasi atas permohonan PNS bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a didasarkan pada permohonan pelaksana untuk mutasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Prosedur mutasi atas permohonan PNS bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah asal tembusan Kepala Badan;
 - b. kepala Perangkat Daerah asal memberikan surat tanggapan yang ditujukan kepada Kepala Badan;
 - c. Badan menganalisa surat permohonan PNS yang bersangkutan dan surat tanggapan kepala Perangkat Daerah;

- d. apabila memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengundang untuk mengikuti seleksi mutasi yang dilaksanakan oleh asesor (tes kompetensi dan wawancara);
 - e. hasil seleksi mutasi menjadi bahan rapat Tim Penilai Kinerja;
 - f. pejabat yang berwenang mengajukan pertimbangan mutasi hasil rapat Tim Penilai Kinerja kepada Wali Kota;
 - g. apabila memenuhi syarat, maka Wali Kota menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:
- a. memiliki masa kerja jabatan pada Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. surat permohonan mutasi dari PNS bersangkutan;
 - c. surat tanggapan mutasi dari kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. daftar riwayat hidup.

Pasal 11

- (1) Mutasi atas permohonan Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b didasarkan pada permohonan Perangkat Daerah untuk mutasi jabatan pelaksana sesuai kebutuhan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Prosedur mutasi atas permohonan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan mutasi ke Pejabat yang Berwenang tembusan Kepala Badan;
 - b. Badan menganalisa surat permohonan kepala Perangkat Daerah;
 - c. apabila memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengundang untuk mengikuti seleksi mutasi yang

- dilaksanakan oleh asesor (tes kompetensi dan wawancara);
- d. hasil seleksi mutasi menjadi bahan rapat Tim Penilai Kinerja;
 - e. pejabat yang berwenang mengajukan pertimbangan mutasi hasil rapat Tim Penilai Kinerja kepada Wali Kota; dan
 - f. apabila memenuhi syarat, maka Wali Kota menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana.

Pasal 12

- (1) Mutasi atas pertimbangan Badan berdasarkan kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c didasarkan pada hasil evaluasi Badan terkait dengan jabatan pelaksana.
- (2) Prosedur mutasi atas pertimbangan Badan berdasarkan kebutuhan organisasi sebagai berikut:
 - a. Badan melakukan analisa penempatan jabatan pelaksana berdasarkan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Analisa sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang selaku Ketua Tim Penilai Kinerja;
 - c. Tim Penilai Kinerja melakukan rapat untuk memutuskan mutasi pelaksana;
 - d. pejabat yang berwenang mengajukan pertimbangan mutasi hasil rapat Tim Penilai Kinerja kepada Wali Kota; dan
 - e. Wali Kota menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 13

- (1) Penempatan PNS pada jabatan pelaksana didasarkan pada kebutuhan dan formasi pegawai pada Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta memperhatikan pengembangan karier pegawai.

- (2) Pelaksanaan mutasi jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dalam 2 (dua) periode setiap tahunnya.
- (3) Pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal pemenuhan kebutuhan organisasi setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MUTASI PNS

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan mutasi PNS dapat dilakukan melalui sistem informasi mutasi PNS secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
- (2) Sistem informasi mutasi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 September 2022

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,
Ttd.
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003